

RESPONSIVITAS DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH KOTA UNTUK MENINGKATKAN STATUS KOTA LAYAK ANAK

Sarah Ramadona, Zaili Rusli, dan Febri Yuliani

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Responsiveness and Accountability of City Government to Improve the Status of Child-Friendly City. This study aims to determine the implementation of responsiveness and accountability of the City Government to improve the status of Decent City Children. The method used qualitative descriptive approach. Primary data obtained from interviews and observation. Secondary data obtained from data collection with documents. Data analysis uses data collection methods, data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the responsiveness and accountability of Pekanbaru city government to improve the status of city worthy of children in 2017 is quite optimal. This can be seen from the improvement of the fulfillment of children's rights based on 24 indicators of Decent City Children that have been determined from the Ministry of Women Empowerment and Child Protection.

Keywords: city worthy of children, responsiveness, accountability

Abstrak: Responsivitas dan Akuntabilitas Pemerintah Kota untuk Meningkatkan Status Kota Layak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan responsivitas dan akuntabilitas Pemerintah Kota untuk meningkatkan status Kota Layak Anak. Metode yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari pengumpulan data dengan dokumen. Analisis data menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas dan akuntabilitas pemerintah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan status kota layak anak pada 2017 sudah cukup optimal. Hal ini terlihat dari peningkatan terhadap pemenuhan hak anak berdasarkan 24 indikator Kota Layak Anak yang telah ditentukan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kata kunci: kota layak anak, responsivitas, akuntabilitas

PENDAHULUAN

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Untuk mempercepat terwujudnya

Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan empat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Empat peraturan dimaksud, *pertama*, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. *Kedua*, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Ketiga, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dan *keempat*, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kota pekanbaru sendiri mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak yang diberikan secara simbolis oleh Presiden RI Joko Widodo di istana Presiden Bogor, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015. Sebelumnya sejak tahun 2013 Pemerintah Kota Pekanbaru telah membentuk gugus tugas kota pekanbaru layak anak melalui SK Walikota Nomor 144 Tahun 2013 yang bertugas mengembangkan kota layak anak Pekanbaru di ketuai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru mendapat penghargaan kota layak anak melalui penilaian 31 indikator berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada tahun 2017 ini indikator kota layak anak di evaluasi menjadi 24 indikator, fokus tetap pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus.

Untuk mencapai penghargaan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru sejak tahun 2013 telah merancang beberapa program dalam rangka pemenuhan hak anak antara lain dengan adanya program magrib mengaji. Hal ini dianggap poin yang bagus karena membentuk karakter anak dan akhlak yang beretika. Dan ada juga sekolah bersepeda, yaitu Pemerintah Kota memberikan bantuan sepeda buat anak untuk transportasi dengan harapan mengurangi polusi udara dan memberikan kenyamanan kepada anak di sekolah. Kemudian kedepannya untuk kembali mendapatkan status kota layak anak pada tahun 2017, Pemerintah Kota Pekanbaru juga berencana akan melengkapi taman kota dengan taman bacaan, hal ini nantinya akan dikoordinasikan dengan Telkom agar memberi sarana wifi untuk inter-

net gratis. Selain itu taman kota juga akan dilengkapi tempat olah raga, lapangan basket basket, dan lain sebagainya. Untuk mendukung agar terpenuhinya status sebagai kota Layak anak, banyak instansi yang di rangkul agar semua dapat di wujudkan, antara lain Puskesmas ramah anak. Saat ini di Pekanbaru sudah ada 6 puskesmas dari 30 puskesmas yang ada. Puskesmas ramah anak tersebut menyediakan tempat bermain bagi anak-anak serta menyediakan ruangan bagi ibu menyusui. Program-program ini nantinya diharapkan dapat mewujudkan Kota Pekanbaru yang ramah anak yang berkelanjutan dan dapat kembali mendapatkan penghargaan Pekanbaru Kota Layak Anak pada tahun 2017 ini, dari Kota Layak Anak Pratama menjadi Kota Layak Anak Madya.

Namun tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mudah. Meski telah mendapat penghargaan Pekanbaru Kota Layak Anak pada tahun 2015 yang lalu, tidak serta merta Kota Pekanbaru terlepas dari permasalahan tentang anak. Salah satu isu krusial saat ini adalah kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia termasuk di kota Pekanbaru. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Riau mengatakan sepanjang 2011-2016 terjadi 431 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pekanbaru (*sumber:www.riauterkini.com*). Data tersebut hanya untuk kasus yang dilaporkan. Diperkirakan masih banyak kasus serupa namun tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Secara keseluruhan kasus kekerasan perempuan dan anak di Riau masuk zona merah. Berdasarkan kasus-kasus tersebut maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pelaksanaan responsivitas dan akuntabilitas pemerintah kota untuk meningkatkan status Pekanbaru sebagai kota layak anak. Agus Dwiyanto (2006) mendefinisikan responsivitas sebagai berikut: Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembang-

kannya dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan. Selanjutnya menurut Fitzsimmons dalam Sedarmayanti (2004), salah satu dimensi untuk menentukan kualitas pelayanan adalah *responsiveness/responsivitas*.

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Tangkilisan, 2005). Sedangkan menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry, Responsivitas adalah kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas (dalam Agus Dwiyanto, 2006).

Lenvine dalam Agus Dwiyanto (2006), produk dari pelayanan publik di dalam Negara demokratis paling tidak harus memenuhi tiga indikator, yakni *responsiveness*, *responsibility*, dan *accountability*. Dari beberapa pendapat mengenai responsivitas dapat disimpulkan bahwa responsivitas merupakan bentuk tanggapan dan kerelaan penyedia layanan dalam membantu memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan. Birokrasi dalam mendekati layanan terhadap masyarakat perlu upaya untuk mengenali apa saja kebutuhan masyarakat. Kemudian pengenalan kebutuhan masyarakat tersebut menjadi agenda penting bagi pemerintah untuk mengembangkan pemberian layanan, sehingga masyarakat dapat merasa puas. Kedepannya tantangan global yang dihadapi akan semakin besar. Anak sebagai tonggak peradaban suatu bangsa harus diperhatikan oleh semua pihak mulai dari pemerintah, lingkungan, dan keluarga masing-masing. Perhatian dan keseriusan pemerintah sudah terlihat jelas dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diinisiasinya

kebijakan Kota Layak. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan responsivitas dan akuntabilitas Pemerintah Kota untuk meningkatkan status Pekanbaru Kota Layak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan responsivitas dan akuntabilitas Kota Pekanbaru sebagai Kota Layak Anak.

METODE

Penelitian ini secara umum merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Bidang Pemenuhan Hak anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta dinas-dinas yang terkait dengan anak. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah informasi hasil wawancara digabungkan dengan data yang di dapat dan digabung dengan peneliti. Analisis data menggunakan metode interaktif mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Kota Pekanbaru Layak anak terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas-dinas terkait. Program dan kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan anak yang telah di susun ke dalam 24 indikator berdasarkan juknis indikator kota layak anak yang digunakan sebagai panduan pengisian evaluasi kota layak anak 2017. Setiap peningkatan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru akan berpengaruh terhadap penilaian kota layak anak yang akan di adakan tahun 2017 ini. Berikut responsivitas dan akuntabilitas yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru.

A. Kelembagaan

1. Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

"Bentuknya(Peraturan/kebijakan daerah) bisa bermacam-macam sesuai dengan kondisi anak, misalnya pandangan suara anak dalam proses penyusunan kebijakan, anak dapat hadir langsung pada saat

proses penyusunan kebijakan, atau suara anak diwakilkan oleh orang dewasa. Dengan kata lain, semua peraturan perundang-undangan yang disusun terkait dengan anak merupakan kebutuhan dan harus dibahas dengan anak. Walikota Pekanbaru sendiri telah mengesahkan beberapa perda maupun sk yang intinya untuk mendukung terwujudnya Pekanbaru Kota Layak anak. Hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang di rasa perlu dan dirasa urgent, akan di rumuskan menjadi sebuah kebijakan oleh walikota. Adanya indikator kota layak anak memudahkan pemerintah kota pekanbaru untuk memetakan kebutuhan anak di Kota Pekanbaru dan kemudian merumuskan peraturan/kebijakan yang di rasa perlu” .(Eni Nesrayeti, Kabid PHU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 15 Mei 2017)

2. Terlembaga Kabupaten/Kota Layak Anak

“Yang dimaksud dengan terlembaga Kabupaten/kota layak anak adalah yang paling pertama daerah tersebut harus membentuk gugus tugas kota layak anak, adanya rencana aksi daerah dan dibentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Kota Pekanbaru sendiri. sejak tahun 2013 telah membentuk gugus tugas kota pekanbaru layak anak melalui SK Walikota Nomor 144 Tahun 2013 yang bertugas mengembangkan kota layak anak Pekanbaru di ketuai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru. (Eni Nesrayeti, Kabid PHU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 15 Mei 2017)

Selain harus adanya gugus tugas kota layak anak dalam indikator terlembaga terlembaga kabupaten/kota layak anak, juga harus ada Rencana Aksi Daerah yang biasa di singkat RAD-KLA seperti pada kutipan wawancara di bawah ini :

“Rencana Daerah KLA Aksi dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Penyusunan RAD-KLA perlu Gugus Tugas dan pihak-pihak terkait dalam mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), visi, Misi, Kebijakan, program, dan Kegiatan kabupaten kota, agar RAD-KLA tidak "tumpang tindih" dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan”. (Eni Nesrayeti, Kabid PHU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 15 Mei 2017)

“PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. PATBM dibentuk melalui keputusan walikota pekanbaru no. 264/2016 tentang penetapan wilayah pelaksanaan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di kota pekanbaru tahun 2016. Sampai PATBM hanya terdapat di 2 wilayah yaitu Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dan Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya”. (Eni Nesrayeti, Kabid PHU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 15 Mei 2017)

“Keterlibatan masyarakat terutama keluarga adalah hal yang utama. Keluarga merupakan unit paling kecil dalam suatu Negara. dengan kata lain keluarga merupakan tempat anak belajar dan beradaptasi untuk pertama kalinya. oleh karena itu urusan anak bukan hanya urusan pemerintah dan guru semata, tapi diperlukan keterlibatan keluarga, masyarakat dan dunia usaha. Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan tumbuh

kembang dan perlindungan anak, dan atau penyediaan dana.”. (Eni Nesrayeti, Kabid PHU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 15 Mei 2017)

“Keterlibatan dunia usaha yang berkaitan dengan anak antara lain sumbangan mobil untuk perpustakaan keliling dari angkasa pura, CSR PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cabang Pekanbaru, bantuan buku dari gramedia dan erlangga, dll.”. (Eni Nesrayeti, Kabid PHU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 15 Mei 2017)

B. Kluster

Kluster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan

1. Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran

“Kegiatan inovasi yang kami lakukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran salah satunya adalah melakukan jemput bola yaitu turun langsung ke kelurahan-kelurahan untuk memberikan pelayanan pembuatan akte kelahiran & turun ke yayasan-yayasan untuk membuat akte kelahiran untuk anak-anak yang ada disana. Akte kelahiran merupakan dokumen yang penting karena akan diminta pada saat pengurusan masuk sekolah Oleh karena itu kami telah melakukan Mou dengan beberapa rumah sakit bersalin untuk memudahkan pengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan akte kelahiran.”(Vityana Erza, Kabid Pelayanan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 7 Juni 2017)

2. Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, rumah pintar, perpustakaan, perpustakaan keliling, layanan informasi daerah, dan penyiaran program khusus anak di RTV.

3. Terlembaga partisipasi anak (Forum Anak)

Pemerintah Kota Pekanbaru telah merumuskan kebijakan tentang pemben-

tukan pengurusan forum anak Kota Pekanbaru melalui SK Walikota Nomor 386 Tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2015, kebijakan ini diikuti di seluruh tingkat kecamatan di Kota Pekanbaru dengan mengeluarkan SK pembentukan pengurusan forum anak kecamatan. Selanjutnya kebijakan ini diteruskan hingga ke tingkat kelurahan di Kota Pekanbaru,

Kluster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak

1. Persentase perkawinan Anak

“Menurut UU No 1 Tahun 1974, salah satu syarat untuk menikah adalah usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Dibawah itu dikategorikan belum dewasa/belum cukup umur & jika ingin melangsungkan pernikahan harus dengan izin pengadilan. Namun untuk Kota Pekanbaru sendiri persentase pernikahan dini relatif rendah, hanya 1-2% saja.”(H. Muhammad Nazar, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, 31 Mei 2017)

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

”Salah satu pencegahan yang dilakukan Kemenag Kota Pekanbaru adalah berbentuk surat edaran kepada seluruh kepala KUA, tokoh agama & tokoh masyarakat se-Kota Pekanbaru tentang batas usia menikah menurut UU No 1 tahun 1974. Dalam himbauan tersebut disampaikan kepada pihak-pihak tersebut untuk mengupayakan pernikahan usia dini & apabila keadaan memaksa harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Selain itu kami juga rutin memberikan pengarahan/pembinaan pencegahan pernikahan usia anak kepada KUA kecamatan dan penghulu se Kota Pekanbaru”(H. Muhammad Nazar,

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, 31 Mei 2017)

2. Tersedia Lembaga Konsultasi yang Menyediakan Layanan Pengasuhan Anak bagi orang Tua/Keluarga

“Pada tahun 2016 telah dikeluarkan SK Kepala BPPMKB tentang pembentukan tim layanan pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) Kota Pekanbaru. Puspaga Kota Pekanbaru sendiri terletak di Jalan Sudirman Komplek Perkantoran Masjid Ar-Rahman. Disana dibuka kesempatan selebar-lebarnya kepada orang tua/pihak keluarga yang ingin berkonsultasi mengenai persoalan keluarga khususnya tentang anak. Konsultasi ini akan di damping langsung oleh psikolog yang disediakan oleh Puspaga.”.(Astra Mulberiyani, Koordinator Puspaga Kota Pekanbaru, 7 Juni 2017)

3. Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi

“Maksud dari lembaga pengasuhan alternatif ini adalah seperti panti-panti yang menampung anak miskin, terlantar ataupun korban kekerasan. Sampai saat ini yaitu tahun 2017 terdapat 15 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (Orsos) yang terstandarisasi dan terdaftar di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Di dalam panti-panti tersebut anak-anak dirawat, dibesarkan, diberi kasih sayang dan juga di sekolah kan. Selain itu juga ada PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) yang merupakan program kementerian Sosial. PSBR terdiri dari anak-anak yang berumur 14-18 tahun yang putus sekolah..(Bustami, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 7 Juni 2017)

4. Tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak

- Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)

”Di Kota Pekanbaru sendiri sudah banyak fasilitas-fasilitas umum, swasta maupun kantor pemerintahan yang memiliki ruang bermain khusus anak. Ruang bermain anak ini

bersifat gratis dan bisa digunakan oleh siapa saja yang menunjungi tempat tersebut. Untuk sekarang ruang bermain anak ini bisa kita jumpai di beberapa tempat antara lain di ruang bermain anak di Showroom PT. Agung Toyota jl. s.m. amin Pekanbaru, Bandara SSQ II Pekanbaru, RS Awal Bros, dan beberapa Puskesmas yang termasuk Puskesmas Ramah Anak di Kota Pekanbaru. Kedepannya kita harapkan agar semakin banyak lagi fasilitas-fasilitas umum dan perkantoran yang memiliki ruang khusus untuk bermain anak”

Kluster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Program monitoring & pelayanan kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan sejak anak masih dalam kandungan merupakan pemenuhan hak yang paling pertama, yaitu hak atau kesempatan untuk lahir dan hidup di dunia. Oleh karena itu salah satu tujuan program ini adalah untuk mengurangi angka kematian bayi. Dari tabel di atas dapat disimpulkan angka kematian bayi pada tahun 2016 mengalami peningkatan di banding tahun 2015. Namun angka kematian bayi pada tahun 2016 tidak setinggi tahun 2014 yaitu sebesar 70 kasus. Namun baik tahun 2014 sampai tahun 2016 tidak ditemukan kasus bayi yang mengalami kematian yang disebabkan gangguan dalam proses persalinan. Ini artinya semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup.

2. Prevalensi Status Gizi Balita(Gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih)

Tabel 1. Prevalensi gizi buruk, gizi kurang, stunting & gizi lebih pada balita

No	Kasus	2013	2014	2015	2016
1	Gizi buruk	33	32	26	26
2	Gizi kurang	335	341	296	
3	Anak pendek (stunting)	72	30	294	251
4	Gizi lebih	70	92	82	53

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan balita gizi buruk, gizi kurang & stunting adalah sedini mungkin mendeteksi, menanggulangi, memantau balita BGM(Gizi buruk dan kurang) melalui : 1). PMT balita, 2). PMT KLB gizi buruk, 3). MP-ASI, dan 4). Pendamping kasus gizi buruk

3. Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

Tabel 2. Jumlah bayi yang mendapat ASI Eksklusif dan jumlah konselor ASI

No	Jumlah	2014	2015	2016
1	Bayi	15.347	17.907	23.805
2	Asi eksklusif	8.974	9.888	8.445
3	konselor	61		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

“Masih rendahnya jumlah ASI eksklusif di Kota Pekanbaru menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian ASI eksklusif yaitu sampai usia 6 bulan. Salah satu alasan yang paling sering kami jumpai adalah karena si ibu merupakan wanita karir sehingga tidak memungkinkan kan untuk memberikan ASI secara optimal. Selain itu juga para ibu mengeluhkan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti pojok asi ataupun fasilitas menyusui lainnya.”
(Melly Susanti, Kasi Kesga Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 31 Mei 2017)

4. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

“Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru melalui SK Walikota Nomor 318 Tahun 2016 telah memberikan sertifikat penghargaan kepada 6 puskesmas di Kota Pekanbaru yang memenuhi persyaratan sebagai Puskesmas Ramah Anak. Puskesmas tersebut antara lain adalah Puskesmas tenayan raya, simpang tiga, harapan raya, senapelan, rumbai, dan sail. Namun secara keseluruhan puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru sedang ber-

benah dari segi fasilitas dan pelayanan agar menjadi puskesmas yang ramah anak”.(Melly Susanti, Kasi Kesga Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 31 Mei 2017)

5. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi

PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan penggunaan fasilitas air bersih dan sanitasi, dan memperbaiki perilaku bersih masyarakat dengan memperluas dan meng-
arusutamakan pendekatan berbasis masyarakat.

6. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat anak, merujuk PP No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Kluster 4 : Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

1. Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

“Paud (Pendidikan Anak Usia Dini) merupakan program 1 tahun pra SD. Paud dapat dikatan sebagai dasar/pondasi seorang anak sebelum menginjak pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat yang ingin membuka Paud, namun harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Hasilnya, terjadi peningkatan jumlah Paud tiap tahunnya. Selain itu untuk peningkatan mutu guru-guru Paud, Disdik juga rutin mengadakan pelatihan ataupun workshop”.
(Mardalis, Kabid Paud & Kebudayaan Disdik Kota Pekanbaru, 31 Mei 2017)

2. Persentase wajib Belajar 12 Tahun
- ”Salah satu upaya Dinas Pendidikan adalah meningkatkan anggaran kegiatan kesiswaan dalam rangka mendukung Kota Layak Anak yaitu sebesar Rp 87,713,768,713 pada tahun 2016. Kegiatan ini dibagi 2*

yaitu program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebesar Rp 41,712,240,805 dan program pendidikan menengah sebesar Rp 46,001,527,908. Selain itu kami juga melakukan pemotongan gaji untuk zakat yang diberlakukan kepada seluruh guru, pengawas, penilik, dan karyawan dinas pendidikan kota pekanbaru (yang Bergama islam). Program pembagian zakat guru ini bertujuan untuk mensukseskan program pendidikan 12 tahun. sampai tahun 2016 siswa siswi yang sudah mendapatkan bantuan zakat sebanyak 8.959 siswa dengan total zakat yang disalurkan sebesar Rp 7.329.648.000". (Sahran Ritonga,

3. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)

"Pada tahun 2016 melalui SK Walikota Nomor 273 tahun 2016 tentang penetapan sekolah ramah anak Kota Pekanbaru tahun 2016 telah menetapkan 45 Sekolah ramah anak di Kota Pekanbaru dengan rincian 21 sekolah tingkat SD/MI, 11 sekolah tingkat SMP/MTS, 7 sekolah tingkat SMA/MA, dan 6 sekolah tingkat SMK. Pada SK ini dijelaskan bagaimana tahap pengembangan pada sekolah ramah anak tersebut yang dilakukan oleh gugus tugas KLA Kota Pekanbaru". (Sahran,

4. Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatif, dan Rekreatif yang Ramah Anak

"Kota Pekanbaru telah mempunyai Ruang Kreativitas Anak dengan nama Ruang Kreativitas Anak **Pucuk Rebung** dengan alamat di Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru. Ruang kreativitas ini dapat diakses oleh anak dan dibuka setiap harinya serta di kelola oleh tim pengelola ruang kreativitas anak Kota Pekanbaru. Ruang kreativitas ini sendiri baru terbentuk di tahun 2016 melalui SK Keapala BPPMKB Kota Pekanbaru. Untuk sanggar tari sendiri sampai dengan tahun 2016 terdapat 25 sanggar tari, 5 sanggar music, 8 sanggar teater dan 5 sanggar lukis/rupa yang terdaftar di Dinas

Kebudayaan & Pariwisata Kota Pekanbaru". (Astra Mulberiyani, **Kabid Pengarusutamaan Gender DP3A Pekanbaru, 7 Juni 2017**)

Kluster 5 : Perlindungan Khusus

1. Anak Korban Pornografi, NAPzA, dan HIV/AIDS yang terlayani

Untuk data anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psiko-tropika, dan zat adiktif lainnya pada tahun 2016 terdapat 10 anak umur 12-18 tahun. Sedangkan pada tahun 2017 dalam kurun waktu Januari s/d Februari terdapat 7 anak usia 10 s/d 18 tahun. Di Kota Pekanbaru sendiri terdapat 8 lembaga yang melayani anak korban penyalahgunaan Nafzah, yaitu: a). BNN, b).Unit PPA, c). RSJ Tampan, dan d). RS Lancang Kuning

2. Anak Korban Bencana dan Konflik yang terlayani

Upaya untuk penanganan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Bencana dan Konflik, antara lain:

"Salah satu usaha pemerintah melalui pendidikan inklusif yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permen Diknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang: Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa)". (Eni Nesrayeti, **Kabid PHU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 15 Mei 2017**)

3. Perlindungan Anak Korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Perlindungan Anak Korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, diupayakan melalui:

a). Bantuan psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal); b). Bantuan konsultasi; dan c). Bantuan rehabilitasi, sarana dan prasarana.

4. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan Diversi

Persentase penyelesaian kasus dengan proses diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penuntutan : 1). Anak usia di bawah 12 tahun (Belum ada); 2). anak di usia 12 tahun hingga sebelum 14 tahun (Belum ada); dan 3). Anak diatas usia 14 tahun hingga sebelum 18 tahun.

5. Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme : a). Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme; b). Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; dan c). Konseling tentang bahaya terorisme.

6. persentase anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA)

“Untuk jumlah anak yang menjadi pengemis, Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak memiliki data resmi. Dikarenakan setiap pengemis yang ditangkap oleh satpol pp kemudian dilakukan pembinaan oleh dinas sosial selama 7 hari, setelah itu dilepas untuk dikembalikan ke orang tua masing-masing. namun selama penertiban yang dilakukan, terkuak fakta bahwa kebanyakan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru merupakan pendatang dari Provinsi lain. Selain itu diketahui bahwa pengemis di Kota Pekanbaru diorganisir oleh oknum tertentu, yang menampung hasil dari anak-anak tersebut. (Bustami, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 7 Juni 2017)

7. Anak Korban Kekerasan yang terlayani

“Upaya menghapuskan kekerasan terhadap anak gencar dilakukan oleh Pemko Pekanbaru. Salah satunya telah di sahkan nya Perwako nomor 35 tahun 2016 tentang pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kota Pekanbaru & Perwako nomor 36 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. selain itu instansi terkait lainnya yaitu Polresta Kota Pekanbaru sejak tahun 2016 melalui Surat Perintah Kapolresta telah membentuk Satgas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”. (Eni Nesrayeti, Kabid PHU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 15 Mei 2017)

PEMBAHASAN

Responsivitas dan akuntabilitas pemerintah kota dalam meningkatkan status Pekanbaru kota layak anak dapat dilihat dari 24 indikator kota layak anak yang dikelompokkan menjadi penguatan kelembagaan, kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan yang terakhir kluster perlindungan khusus. Berbagai upaya konkrit telah dilakukan oleh pemerintah kota, seperti membuat peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Di bidang Kluster hak sipil & kebebasan, kebijakan dan kegiatan inovasi yang telah dilakukan adalah Akte kelahiran gratis, Pustaka keliling, Forum anak Kota Pekanbaru, Forum anak kecamatan dan Forum anak kelurahan. Untuk kluster Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain pencegahan perkawinan usia anak, di bentuknya Puspaga, terdapat ruang bermain anak di dalam maupun luar ruangan, terdapat rute aman dan selamat ke dan dari sekolah (RASS). Kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain tidak terdapat angka kematian bayi pada saat persalinan, kasus gizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus mengalami

penurunan, persentase ASI eksklusif meningkat setiap tahun, terdapat 6 Puskesmas ramah anak yang telah ditetapkan Walikota, peraturan Walikota tentang fasilitas umum dan tempat dimana anak banyak berkumpul bebas asap rokok.

Untuk pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya peningkatan yang dilakukan antara lain jumlah PAUD meningkat setiap tahun dan hampir di semua kelurahan terdapat PAUD, program wajib belajar di dukung oleh pemberian beasiswa yang berasal dari zakat para guru, 45 Sekolah ramah anak di Kota Pekanbaru dengan rincian 21 sekolah tingkat SD/MI, 11 sekolah tingkat SMP/MTS, 7 sekolah tingkat SMA/MA, dan 6 sekolah tingkat SMK, terdapat ruang kreativitas di kantor Perpustakaan dan arsip Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk kluster perlindungan khusus antara lain perlindungan anak dari kekerasan.

Dengan adanya pembentukan lembaga layanan pemerdayaan perempuan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 2016, tersedia psikolog untuk anak korban kekerasan di lembaga pelayanan, anak penyandang disabilitas mendapat akses pendidikan yang sama dengan anak lainnya, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan usia 14-18 tahun diversi tingkat penuntutan sebanyak 1 orang, kemitraan dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Untuk meningkatkan pelayanan kota layak anak berikutnya ketingkat yang lebih tinggi, maka pemerintah sebagai lembaga pengambil kebijakan publik dan sekaligus pelaksana kebijakan, perlu diadakan evaluasi kebijakan seperti yang dikemukakan Dunn (dalam Hasim As'ari, 2017), terkait dengan evaluasi kebijakan, mengatakan bahwa evaluasi terutama menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk menjawab pertanyaan: "apa perbedaan yang dibuat?" atau tentang "nilai" (berapa

nilainya?), bukan mengenai fakta (apakah sesuatu ada), atau aksi (apakah yang harus dilakukan?). Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan memiliki nilai yakni memberi sumbangan pada tujuan dan atau sasaran, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan telah mampu diatasi.

SIMPULAN

Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas-dinas terkait untuk menindaklanjuti penghargaan Kota Pekanbaru Layak Anak 2015. Hal ini bertujuan agar terwujudnya Kota Pekanbaru yang ramah dan layak anak sehingga pada tahun 2017 dapat kembali mendapat predikat Kota Layak Anak dengan tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Responsivitas dan akuntabilitas Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat dari 24 indikator kota layak anak yang dibagi ke dalam 5 kluster. Kluster pertama (kelembagaan) dengan membentuk beberapa lembaga yaitu: gugus KLA, rencana aksi daerah (RAD), dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Kluster kedua ada akte kelahiran dan sarana pelayanan anak. Kluster ketiga yaitu: lingkungan keluarga dan pengasuhan anak. Kluster keempat pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan anak. Kluster kelima adalah pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, sehingga anak-anak dapat mengembangkan kreativitasnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Dwiyanto, Agus. 2006. "Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia". Yogyakarta; Gadjah Mada University Press
- Hasim As'ari. 2017. Evaluasi Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat. Jurnal JIANA 14 (2).
- Sedarmayanti. 2004. "Good Governance". Bandung; Mandar Maju

- Tangkilisan, Hassel Nogi S, 2005. "Manajemen Publik". Jakarta; Grasindo
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance* (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah). Surabaya: Insan Cendekia